



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mempermudah koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas bidang urusan dengan Pemerintah Pusat serta Pemerataan Beban Kerja maka perlu dilaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negaran Rebutlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 43, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 4

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1.2 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 1.3 Sub Bagian Keuangan
2. Inspektur Pembantu Wilayah I
3. Inspektur Pembantu Wilayah II
4. Inspektur Pembantu Wilayah III
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV
6. Inspektur Pembantu Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1.2 Sub Bagian Keuangan
 2. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 2.1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - 2.2. Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
 - 2.3 Seksi Pembangunan / Pemeliharaan Jembatan
 3. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 3.1 Seksi Prasarana Pengairan
 - 3.2 Seksi Irigasi
 - 3.3 Seksi Sungai dan Rawa
 4. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, membawahkan :
 - 4.1 Seksi Air Minum dan Limbah
 - 4.2 Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung
 - 4.3 Seksi Drainase dan Prasarana Persampahan
 5. Bidang Bina Konstruksi
 - 5.1 Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan
 - 5.2 Seksi Monitoring dan Evaluasi
 6. Unit Pelaksana Teknis
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
-
3. Lampiran Peraturan Bupati, Bagan Susunan Organisasi Inspektorat diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 4. Lampiran Peraturan Bupati, Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 8 APRIL 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



Diundangkan di Barabai
pada tanggal 8 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,




AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 19

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 APRIL 2020



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
A. CHAIRANSYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 APRIL 2020



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
A. CHAIRANSYAH